



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Jenjang Nilai pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Secara Non Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
2. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Unit Pengadaan adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

6. Kelompok Kerja Unit Pengadaan adalah kelompok kerja pada Unit Pengadaan yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
8. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPKom adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PPKom, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah Pemberian Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di RSUD yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II
FLEKSIBILITAS

Pasal 5

RSUD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Pasal 6

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa jenjang nilai pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan barang, yaitu:
 - 1) Perbekalan Farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/ reagen, bahan radiologi, Bahan Habis Pakai Medis, Gas Medis);

- 2) Pengadaan alat medis;
 - 3) Pengadaan bahan makan pasien.
- b. Pengadaan jasa konsultasi non konstruksi;
- c. Pengadaan jasa lainnya, yaitu:
- 1) Jasa pelayanan kebersihan;
 - 2) Jasa keamanan.

BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh Kelompok Kerja Unit Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan dengan Kelompok Kerja Unit Pengadaan RSUD.

Pasal 8

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti Perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti nota/kwitansi atau sejenisnya.
- b. Pengadaan barang/jasa lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bukti surat perintah kerja.
- c. Pengadaan barang/jasa lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan bukti surat perjanjian.

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 11

Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/ jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Prosedur pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan pada Unit Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Kelompok kerja pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Dana BLUD.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 61